



PUTUSAN
 NOMOR : 95/PLW/2012/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara singkat telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

I. ASOSIASI PERUSAHAAN JASA TENAGA KERJA INDONESIA (APJATI),

dalam hal ini diwakili oleh RUSDI BASALAMAH selaku pelaksana harian Ketua dan YASIR YAMANI selaku Wakil Ketua, beralamat di Jalan Buncit Raya Nomor : 126, Duren Tiga, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN I ;**

II. HIMPUNAN PENGUSAHA JASA TENAGA KERJA INDONESIA

(HIMSATAKI), dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umumnya : YUNUS M. YAMANI dan Sekretaris Jenderal : ALI RIDHO beralamat di Jakarta Timur, Jalan Raya Condet Nomor : 27 B, Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN II ;**

Dalam hal ini keduanya telah memberikan kuasa kepada : -----

1. FAHMI H. BACHMID, SH.M.Hum ; -----
2. MUANNAS, SH ; -----
3. ERWIN FIRMANSYAH, SH ; -----
4. NADYA FARHANI, SH ; -----



5. IMAM ASMARA HAKIM, SH ;

6. H. ACHMAD YULIANTO, SH ; -----

7. AGUS PRIJONO, SH ; -----

8. RULLY FAKHRIZAL, SH ; -----

Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Fahmi H. Bachmid & Rekan, berkantor di Jalan Raya Condet No. 27 B Kelurahan Balekambang Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PELAWAN** ;

LAWAN :

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

yang berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kaveling 6-7 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh : -----

1. MARTUA BATUBARA , S.H. ; -----

2. YUNI KUSMIATI, S.E., S.H., M.H. ; -----

3. Dra. ASRIE ROTUA br SIDABUTAR ; -----

4. FITRIADI AGUNG PRABOWO, S.IP. ; -----

5. NENI KUSMIATI, S.H.,M.Si. ; -----

6. LUKMANUL HAKIM ADHINEGORO PAYAPO, S.H.; -----

7. NETTY SUSILOWATY, S.H.; -----

8. LISA NOVIANA, S.H. ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan



di Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Agustus 2012, selanjutnya disebut sebagai

TERLAWAN ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 95/G/2012/PTUN-JKT tertanggal 12 Juli 2012 tentang Penetapan Dismissal Proses ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 95/PEN/2012/PTUN-JKT tertanggal 31 Juli 2012, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan ;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 95/PEN-HS/2012/PTUN-JKT tertanggal 31 Juli 2012 tentang hari persidangan ;

- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ; -----
- Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan para pihak dipersidangan ; -----
- Telah membaca Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Pelawan telah mengajukan gugatan Perlawanan terhadap Terlawan dengan surat gugatan perlawanannya tertanggal 25 Juli 2012 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 Juli 2012, dengan Register Perkara Nomor : 95/PLW/2012/PTUN-JKT, sebagai berikut : -----



Dengan ini mengajukan PERLAWANAN terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No : 95/G/2012/PTUN-JKT Tertanggal 12 Juli 2012 yang berbunyi sebagai berikut : -----

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah) ; -----

Bahwa, Ketua pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah menetapkan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II (PARA PELAWAN) tidak diterima dengan alasan :

“Pokok Gugatan Penggugat I dan Penggugat II nyata-nyata tidak termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara” ; -----

Oleh karena itu PARA PETAWAN berkeberatan terhadap penetapan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf h Undang-undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009, PARA PELAWAN mengajukan PERLAWANAN, dan PERLAWANAN ini sudah sepatutnya dapat diterima karena diajukan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah penetapan diucapkan (tanggal 12 Juli 2012) ;

Adapun ALASAN KEBERATAN Para Pelawan terhadap Penetapan tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Telah Keliru dalam pertimbangannya yang menyatakan Obyek gugatan A quo adalah Tidak Ditujukan kepada seseorang atau Badan Hukum Perdata yang sifatnya Individual akan tetapi Pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang



dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang ; -----

1.1. Bahwa menurut Penggugat I dan Penggugat II (PARA PELAWAN)

Obyek sengketa a quo nyata-nyata sudah bersifat invidual, namun memang tidak bersifat personal tetapi bersifat khusus karena ditujukan hanya kepada Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI), sehingga perlu terobosan hukum oleh PT untuk memperluas pengertian invidual, agar keputusan TUN

tidak merugikan kepentingan Warga Negara Indonesia (WNI). Seharusnya Hakim itu dinilai sebagai pembentuk Undang-undang, Oleh karenanya memperluas pengertian individual adalah kewenangan hakim sebagai pembentuk Undang-undang ; -----

1.2. Bahwa semangat kekuasaan kehakiman dimungkinkan bagi seorang hakim dalam melaksanakan tugas, memeriksa dan mengadili perkara

harus berdasarkan hukum yang berlaku dan juga berdasarkan keyakinannya, bukan berdasarkan logika hukum Dalam melaksanakan tugasnya tersebut maka : Dalam kasus yang hukumnya sudah jelas, hakim hanya menerapkan hukumnya, Dalam kasus yang hukumnya tidak atau belum jelas, hakim harus menafsirkan hukum melalui metode penafsiran dalam ilmu hukum. Dalam kasus dimana terjadi penerapan hukum yang bertentangan dengan penerapan hukum yang berlaku, hakim akan menggunakan hak mengujinya berupa *Formele Toetsingrecht* atau *Materiele Toetsingrecht* (Ganda Subrata : 1998) ; -----

1.3. Menurut Prof. Bagir Manan, bahwa rumusan Undang-undang yang

bersifat umum tidak pernah menampung secara pasti setiap peristiwa hukum. Hakimlah yang berperan menghubungkan atau menyambungkan peristiwa hukum yang kongkrit dengan ketentuan



hukum yang abstrak. Sudah menjadi pekerjaan hakim memberikan penafsiran atau konstruksi suatu ketentuan hukum dengan suatu peristiwa kongkrit (Bagir Manan, 2005) ;

1.4. Berdasarkan keadaan tersebut, bahwasanya hakim dalam melaksanakan tugas mengadili perkara bukan hanya sebagai mulut Undang-undang (*la bouche de la loi*), melainkan selalu menafsirkan suatu ketentuan Undang-undang dengan cara menghubungkan dengan fakta hukum yang terjadi di persidangan untuk mendapatkan suatu keyakinan. Untuk itu, Hakim Agung dituntut perannya untuk menemukan hukum (*Rechtsvinding*) dan penciptaan hukum (*Rechtsschepping*) untuk dapat mewujudkan keadilan ;

2. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Telah Keliru dalam pertimbangannya yang menyatakan Obyek Sengketa a quo bersifat Umum adalah Bukan merupakan Obyek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

2.1. Bahwa menurut Penggugat I dan Penggugat II (PARA PELAWAN) penilaian Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara atas obyek sengketa a quo yang dianggap bersifat umum adalah penilaian yang subyektif dan amat kurang tepat, karena secara tegas dan mutlak diberlakukan khusus hanya kepada para Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) dan tidak berlaku kepada Warganegara Indonesia lainnya yang bukan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), bilamana pengertian umum ditafsirkan seperti itu ;

2.2. Mengingat terbitnya obyek sengketa a quo telah menimbulkan kerugian khusus bagi mereka yang tidak lain adalah Warga Negara



Indonesia dan hanya diberlakukan mutlak kepada calon tenaga kerja Indonesia semata, terbukti calon tenaga kerja Indonesia harus dihadapi untuk pulang pergi ke daerah asalnya hanya sekedar untuk menerbitkan passport, sementara semua proses untuk mendapat passport harus dilalui calon tenaga kerja Indonesia di Jakarta, persoalannya para calon tenaga kerja Indonesia tersebut berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia dari sabang sampai dengan merauke ; -----

- 2.3. Sesuai dengan uraian tersebut diatas sehingga sangat beralasan apabila diperlukan terobosan hukum oleh seorang hakim atau penemuan hukum untuk memecahkan kendala yang dihadapi terhadap peristiwa konkrit dengan menciptakan hukum dan kedudukan hakim sebagai pembentuk undang-undang ; -----

KESIMPULAN. -----

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh PARA PELAWAN tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa : 'Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Penerbitan Pasport Biasa Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia Tertanggal 11 Mei 2012 adalah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang DINILAI BERSIFAT INDIVIDUAL dan TIDAK BERSIFAT UMUM oleh karenanya dapat dikualifikasikan sebagai obyek sengketa Tata Usaha Negara yang merupakan KEWENANGAN dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya' ; -----

Oleh karena itu, mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memeriksa dan mengadili perlawanan ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

MENGADILI :

1. Menerima PERLAWANAN yang diajukan oleh PARA PELAWAN ; -----



2. Menyatakan, membenarkan PERLAWANAN yang diajukan oleh PARA PELAWAN ; -----
3. Menyatakan bahwa perlawanan PARA PELAWAN mempunyai alasan hukum dan karenanya dapat diterima ; -----
4. Menyatakan, Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No : 95/G/2012/PTUN.JKT Tertanggal 12 Juli 2012 Gugur Demi Hukum ; -
5. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili Pokok Perkara Gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II (PARA PELAWAN) ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah datang menghadap, untuk Para Pelawan datang menghadap kuasanya bernama FAHMI H. BACHMID, SH. M.Hum. DKK., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2012, sedangkan untuk pihak Terlawan telah datang menghadap kuasanya bernama Dra. ASRIE ROTUA Br. SIDABUTAR. Dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Agustus 2012 ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Perlawanan dari Para Pelawan tersebut diatas, pihak Terlawan telah mengajukan Jawaban dengan suratnya tertanggal 27 Agustus 2012 sebagai berikut : -----

- I. JAWABAN. -----
 1. Bahwa menurut PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II (Para Pelawan), objek sengketa aquo nyata-nyata sudah bersifat individual, namun memang tidak bersifat personal tetapi bersifat khusus karena ditujukan hanya kepada calon Tenaga Kerja Indonesia adalah tidak tepat karena obyek gugatan A quo adalah tidak ditujukan kepada kepada seseorang atau Badan Hukum perdata yang sifatnya individual akan tetapi pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan



hukumnya berlaku mengikat semua orang. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2012 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2012 tentang Penerbitan Paspor Biasa bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia, bukanlah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beshikking*), melainkan berisi pengaturan (*regeling*). Dengan demikian, *objectum* litis bukan merupakan kompetensi Pengadilan ini untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Hal ini mengingat bahwa Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa secara "*cessat in claris*", sifat keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diajukan ke Pengadilan ini setidaknya harus bersifat *konkrit*, *individual* dan *final* dengan argumentasi sebagai berikut : -----

a. Bahwa Objek Gugatan tidak bersifat konkrit karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan adalah abstrak, dan tidak secara tegas menyebutkan nama Penggugat sebagai subjek hukumnya ;

b. Bahwa Objek Gugatan tidak bersifat *individual*, karena ditujukan bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia secara umum, dan bukan ditujukan untuk perorangan ; -----



c. Bahwa Objek Gugatan memang bersifat *final* karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Hal ini memang telah menimbulkan akibat hukum, mengingat Objek Gugatan merupakan jenis Peraturan Perundang-Undangan, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan sebuah kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ; ----

3. Bahwa yang dimaksud dalam Objek Gugatan adalah "Peraturan" yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan, sebagaimana secara definitive disebutkan dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan merupakan Jenis Peraturan Perundang-Undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, prosedur pengujian (*judicial review*) yang seharusnya ditempuh oleh Penggugat I dan Penggugat II sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah melalui Mahkamah Agung. Hal ini mengingat bahwa hanya Mahkamah Agung yang dapat menyatakan tidak sahnya peraturan perundang-undangan di bawah UU atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Selain itu, sesuai dengan Pasal 2 angka (2) Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Objek Gugatan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang



seharusnya tidak berisi pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat secara umum. Oleh karenanya, Objek Gugatan bukanlah Kompetensi Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili ;

-
4. Bahwa secara materiil Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2012 yang secara eksplisit menyebutkan bahwa “Permohonan Paspor biasa bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi yang masih dalam Provinsi yang sama dengan domisili yang bersangkutan”, sesungguhnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta asas keseuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, melalui beberapa argumentasi sebagai berikut: -----

- a. Pasal 51 huruf f Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang belum diamandemen, secara implisit telah menegaskan bahwa “untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon TKI harus memiliki dokumen yang meliputi paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat”. Demikian pula halnya dengan norma yang terkandung dalam Pasal 56 ayat (2a) juncto Pasal 67 ayat (1c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang juga menjadi konsiderans mengingat dari Objek Gugatan, secara eksplisit menyatakan bahwa Pengawasan Keimigrasian dilakukan terhadap warga Negara Indonesia dan dilaksanakan pemantauan pada saat



permohonan Dokumen Perjalanan ;

-
- b. Proses penghentian pelayanan Paspor RI, yang terpusat juga merupakan konsekuensi pelaksanaan ketentuan tentang Pengawasan Keimigrasian terhadap Tenaga Kerja Indonesia khususnya, untuk mencegah praktik pemalsuan data TKI sejak dari pengurusan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga hingga pengurusan paspor yang didasarkan pada data pendukung palsu tersebut ;

-
- c. Bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi secara konsisten telah mengeluarkan beberapa surat edaran terkait Penerbitan Calon Tenaga Kerja Indonesia pada Kantor Imigrasi setempat yang mendahului Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 09 Tahun 2012 sebagai objek gugatan, kepada Kepala Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (5) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwa Kantor Imigrasi merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi, antara lain sebagai berikut :

-
- 1) Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-582.IZ.03.02 Tahun 2011 yang dikeluarkan pada tanggal 09 Maret 2012 tentang Penerbitan Paspor Republik Indonesia Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia ; -----
- 2) Surat Direktur Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian Nomor: IML.2-GR.01.01-3.125 dan Nomor: IML.2.GR.01.01-3.1120 tanggal 29 Desember 2011 dan 07 Februari 2012 perihal Penerbitan



Paspor Calon Tenaga Kerja Indonesia pada Kantor Imigrasi Setempat
berdasarkan Rekomendasi Instansi Setempat ;

Peraturan Kebijakan Keimigrasian ini dikeluarkan sebagai upaya
pencegahan dan pengendalian penerbitan Paspor bagi Calon Tenaga
Kerja Indonesia illegal dalam rangka menjalankan asas-asas umum
pemerintahan yang baik ; -----

- d. Sebagai informasi tambahan terkait Penerbitan Paspor Calon Tenaga
Kerja Indonesia pada Kantor Imigrasi setempat, Direktur Dokumen
Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian pada

tanggal 07 Mei 2012 yang lalu sesungguhnya telah mengirimkan surat
sebagai jawaban atas surat dari HIMSATAKI Nomor : 0012/HIM/
III/2012 tanggal 03 Maret 2012 selaku Penggugat II dalam perkara ini,
kepada Direktorat Jenderal Imigrasi. Dalam surat jawaban itu, pada
dasarnya telah dijelaskan bahwa Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan
HAM dalam hal ini tidak bermaksud untuk menyulitkan Proses
Permohonan Penerbitan Paspor Calon Tenaga Kerja Indonesia, melainkan
untuk melindungi Calon Tenaga Kerja Indonesia Ilegal ke Luar Negeri
serta melaksanakan hasil temuan supervisi KPK yang
merekomendasikan agar Penerbitan Paspor bagi Calon Tenaga Kerja
Indonesia harus berdasarkan Rekomendasi Dinas Kabupaten/Kabupaten
Kota setempat yang berdasarkan asas domisili dari Tenaga Kerja
Indonesia ; -----

5. Bahwa kompetensi absolut suatu badan pengadilan adalah kewenangan yang
berkaitan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek materi atau pokok
sengketa. Adapun yang menjadi obyek sengketa di Pengadilan ini adalah
Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) yang diterbitkan oleh Badan /
Pejabat TUN. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 9 UU No. 51



Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan perbuatan Badan/Pejabat TUN lainnya baik perbuatan materiil (*material daad*) maupun penerbitan peraturan (*regeling*) masing-masing merupakan kewenangan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung ; -----

Bahwa dalam gugatan perlawanan ini, diharapkan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menerima argumentasi Terlawan untuk seluruhnya, dengan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak kompeten untuk menguji sebuah Peraturan Menteri melalui sebuah Penetapan. Terlawan memohon Pengadilan menyatakan bahwa muatan/isi dari objek sengketa ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Perlawanannya, Para Pelawan dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P – 7 elah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -----

1. P – 1 : Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 09 Tahun 2012, Tentang Penertiban Paspor Biasa Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia (fotokopi dari fotokopi) ; -----
2. P – 2 : Akta Pendirian Asosiasi Himpunan Pengusaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Nomor : 2 Tanggal 6 April 2001 yang dibuat oleh Ny. Serminda Silaban, S.H. Notaris di Bekasi ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
3. P – 3 : Akta Perubahan Anggaran Dasar Asosiasi Himpunan Pengusaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Himsataki) Nomor : 3



Tanggal 2 Maret 2006 yang dibuat oleh Eva Junaida S.H. Notaris
di Jakarta ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

-
4. P – 4 : Akta Pernyataan Kesepakatan Rapat Gabungan Himpunan
Pengusaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Himsataki)
Nomor : 7 Tanggal 8 Mei 2010 yang dibuat oleh Syarifah Chozie,
S.H.M.H. Notaris di Jakarta ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

5. P – 5 : Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Perusahaan Jasa
Tenaga Kerja Indonesia Nomor : 023/DPP-APJATI/SK/XII/11
tanggal 21 Desember 2011, Tentang Penunjukan Pelaksana Harian
Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia
(APJATI) Masa Bakti Tahun 2008 – 2012 ; (fotokopi dari
fotokopi) ; ---
6. P – 6 : Anggaran Dasar Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia
(APJATI) Nomor : 18 Tanggal 5 September 2001, yang dibuat
oleh Daniel Parganda Marpaung, SH. Notaris di Jakarta ;
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
7. P – 7 : Akta Pernyataan Tentang Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah
Tangga Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia
(APJATI) Nomor : 03 Tanggal 7 Oktober 2009, yang dibuat oleh
Nyonya Siti Nurweni Darmono, SH. Notaris di Jakarta ;
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya pihak
Terlawan dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang
diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan Bukti T – 13, telah dimeteraikan dengan



cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -----

1. Bukti T – 1 : Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
2. Bukti T – 2 : Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, (fotokopi dari fotokopi) ; -
3. Bukti T – 3 : Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
4. Bukti T – 4 : Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T – 5 : Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
6. Bukti T – 6 : Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
7. Bukti T – 7 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2012 tentang



Penerbitan Paspor Biasa Bagi Calon Tenaga Kerja
Indonesia, (fotokopi dari fotokopi) ; -----

8. Bukti T – 8 : Surat Edaran Direkrur Jenderal Imigrasi Nomor
IMI-582.IZ.03-02 Tahun 2011 tentang Penerbitan Paspor
Calon Tenaga Kerja Indonesia Tanggal 9 Maret 2012,
(fotokopi dari fotokopi) ; -----
9. Bukti T – 9 : Surat Direktur Dokumen Perjalanan, visa dan Fasilitas
Keimigrasian Nomor: IMI.2.GR.01.01 – 3.125 perihal
Penerbitan Paspor Calon TKI pada Kanim Setempat
berdasarkan Rekomendasi Instansi Setempat Tanggal 07
Februari 2012, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -
10. Bukti T – 10 : Surat Direktur Dokumen Perjalanan, visa dan Fasilitas
Keimigrasian Nomor: IMI.2.GR.01.01 – 3.1120 perihal
Penerbitan Paspor Calon TKI pada Kanim Setempat
berdasarkan Rekomendasi Istansi Setempat Tanggal 29
Desember 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
11. Bukti T – 11 : Surat Direktur Dokumen Perjalanan, visa dan Fasilitas
Keimigrasian Nomor: IMI.2.UM.01.01-3.448a perihal
Penjelasan Penerbitan CTKI pada Kantor Imigrasi Setempat
berdasarkan Rekomendasi Istansi Setempat kepada
Himpunan Pengusaha Jasa Penempatan TKI (HIMSATAKI)
Tanggal 07 Mei 2012, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

12. Bukti T – 12 : Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi tentang Penerbitan
Paspor Republik Indonesia Bagi Calon Tenaga Kerja



Indonesia, tanggal 09 Maret 2011, (fotokopi dari
fotokopi) ;-----

13. Bukti T – 13 : Surat Direktur Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian
Nomor : IMI.2.UM.01.01-3.573 tentang Penjelasan
Penerbitan Paspor CTKI pada Kantor Imigrasi Setempat
berdasarkan Rekomendasi Instansi setempat, tanggal 12 Juni
2012, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa Para Pelawan dan Terlawan tidak mengejutkan
Kesimpulannya masing-masing walaupun telah diberikan kesempatan secara cukup ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk
kepada Berita Acara Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan
bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi
dalam perkara ini, dan mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Para Pelawan adalah
sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa perlawanan Para Pelawan pada pokoknya adalah mohon
dinyatakan gugur demi hukum Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor: 95/G/2012/PTUN-JKT, tanggal 12 Juli 2012 tentang tidak lolos dismissal
proses perkara Nomor: 95/G/2012/PTUN-JKT. maka dengan demikian Penetapan
tersebut menjadi objek perlawanan dari Para Pelawan dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa perlawanan Para Pelawan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 Juli 2012 dengan register perkara Nomor : 95/PLW/2012/PTUN-JKT. sehingga perlawanan Para Pelawan masih dalam tenggang waktu yang di tentukan oleh pasal 62 ayat (3) huruf a Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu 14 (empat belas) hari sejak Penetapan Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta Nomor : 95/G/2012/PTUN-JKT. diucapkan pada tanggal 12 Juli 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek perlawanan dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa alasan dan dasar diterbitkannya Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 95/G/2012/PTUN-JKT. tanggal 12 Juli 2012 tersebut (objek perlawanan) , karena objek gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 95/G/2012/PTUN-JKT. yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 09 Tahun 2012 tanggal 11 Mei 2012 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia adalah nyata-nyata Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum berdasarkan pasal 2 huruf b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, pengaturan tersebut memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang. Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak diterima, oleh karena objek sengketa gugatan tersebut telah memenuhi pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 62 ayat (4) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dengan acara singkat dan lebih



lanjut didalam pasal 62 ayat (5) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh Pengadilan, maka Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus diselesaikan menurut acara biasa ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan dasar diterbitkannya objek perlawanan adalah pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berdasarkan pada pasal 62 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dalam pemeriksaan perkara perlawanan ini hanya akan mempertimbangkan apakah alasan dan dasar penerbitan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 95/G/2012/PTUN-JKT. tanggal 12 Juli 2012 tersebut telah sesuai dengan pasal 62 ayat (1) huruf a Undang – Undang Peradilan Tata Usaha Negara ataukah tidak ? ;

Menimbang, bahwa objek sengketa gugatan Para Pelawan dalam perkara Nomor : 95/G/2012/PTUN-JKT. adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 09 Tahun 2012 tanggal 11 Mei 2012 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia ; ----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan seksama mengenai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 09 Tahun 2012 tanggal 11 Mei 2012 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia, maka disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan Penjelasan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, berbunyi: “Peraturan



Menteri adalah peraturan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan ” ;

- Bahwa sesuai pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, berbunyi: “Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung ” ;

- Bahwa objek sengketa gugatan Para Pelawan adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ; -----

- Bahwa pasal 2 huruf b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi : “ Tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ” ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 09 Tahun 2012 tanggal 11 Mei 2012 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia, termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum (regeling), maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya. Adapun yang berwenang untuk menguji Peraturan Menteri tersebut adalah Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan dan dasar Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 95/G/2012/PTUN-JKT. tanggal 12 Juli 2012 tentang tidak lolos dismissal perkara Nomor: 95/G/2012/PTUN-JKT. sudah tepat menurut hukum dan



sebaliknya terhadap gugatan perlawanan Para Pelawan sudah seyogyanya secara hukum untuk dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa karena perlawanan Para Pelawan ditolak, maka berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Para Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang 51 tahun 2009 ten tang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Hukum lainnya yang berkaitan ; -----

MENGADILI:

1. Menolak perlawanan Para Pelawan ; -----
2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 194.000,- (Seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2012 oleh kami **TEDI ROMYADI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HUSBAN, S.H. M.H.** dan **AMIR FAUZI, S.H.M.H.**, masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU tanggal 7 NOPEMBER 2012** oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **SRI HARTANTO, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Terlawan, tanpa dihadiri oleh Pihak Pelawan ataupun Kuasanya. -----



HAKIM ANGGOTA,

Ttd

HUSBAN, S.H. M.H.

Ttd

AMIR FAUZI, S.H.M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

TEDI ROMYADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

SRI HARTANTO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Panggilan-panggilan	Rp.	180.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Leges	Rp.	3.000,-
		+
Jumlah	Rp.	194.000,-

(Seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;